



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNTUNG SUDARTO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **436007**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.111.888.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 861.888.000
2. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **467.500.000**

1. MOTOR, HONDA NC12A1CBF AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1966, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, V.W. STATION WAGON Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **12.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **183.874.092**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.775.762.092**

III. HUTANG Rp. **30.100.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.745.662.092**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.